

**PENDAPATAN LELANG IKAN DI BATANG MEROSOT DRASTIS,  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)  
UNTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERANCAM**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2024/07/04/IMG-20240704-WA0183-3975575281.jpg>

**Isi Berita:**

BATANG, AYOBATANG.COM- Tidak hanya retribusi parkir yang mengalami penurunan dalam mengisi pundi - pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang, pendapatan dari sektor lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga menghadapi situasi yang sama.

Target retribusi sektor lelang ikan di TPI tahun ini sebesar Rp 3,8 miliar, namun hingga triwulan kedua, belum mencapai progres yang diharapkan.

Penyebab penurunan pendapatan ini dipicu oleh berbagai faktor yang dihadapi para nelayan setempat.

"Capaian retribusi di triwulan kedua tahun ini baru mencapai Rp 1,1 miliar dari proyeksi yang seharusnya mencapai Rp 1,8 miliar," ungkap Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang, Windu Suradji, melalui Kabid Usaha dan Pengelolaan TPI, Hermanto, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Hermanto menjelaskan bahwa retribusi sektor lelang TPI di tahun ini hampir sama dengan kondisi triwulan kedua tahun lalu, dipengaruhi oleh harga ikan yang mengalami penurunan signifikan.

"Penurunan harga ikan itu bisa mencapai 30 hingga 50 persen," tambah Hermanto.

Sebagian besar kapal nelayan Batang yang menggunakan alat tangkap cantrang menangkap ikan untuk bahan baku filet seperti ikan kuniran. Harga yang biasanya mencapai Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram kini turun drastis menjadi Rp 3 ribu hingga Rp 4 ribu per kilogram.

"Ikan hasil tangkapan nelayan cantrang ini untuk bahan baku filet yang diekspor. Namun, karena ekspor ditutup dan stok pabrik penuh, penyerapan di TPI menurun," jelas Hermanto.

Penurunan harga ikan dan retribusi yang ditarik berdasarkan persentase dari harga ikan berdampak langsung pada retribusi TPI.

"Jadi faktornya karena harga ikan turun drastis sehingga capaian retribusi menjadi turun," tegasnya.

Fenomena turunnya harga ikan yang sangat drastis ini baru terjadi dua tahun terakhir. Kapal-kapal nelayan terkadang menjual ikan di TPI Juwana Pati dengan perbedaan harga yang tidak signifikan, sehingga mereka memilih menjual di tempat yang memberikan harga lebih tinggi meski selisih operasional tidak sebanding.

Hermanto juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Batang terdapat enam TPI, dengan yang terbesar berada di TPI Klidang Lor 1 dan TPI Klidang Lor 2 Kecamatan Batang.

Selain itu, ada TPI Roban Barat, TPI Roban Timur Kecamatan Subah, TPI Cekong Kecamatan Banyuputih, dan TPI Siklayu Kecamatan Gringsing.

"Akhir-akhir ini karena harga ikan turun, kapal-kapal besar tidak melaut. Mereka banyak yang mengistirahatkan kapalnya karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional," pungkasnya. (Muslihun)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3713058072/pendapatan-lelang-ikan-di-batang-merosot-drastis-retribusi-tpi-untuk-pad-terancam>, "Pendapatan Lelang Ikan di Batang Merosot Drastis, Retribusi TPI untuk PAD Terancam", tanggal 4 Juli 2024.
2. <https://batang.indonesiasatu.co.id/target-pad-rp-38-miliar-dari-tempat-pelelangan-ikan-di-batang-gagal-total-masuk-triwulan-ii-baru-tercapai-rp11-miliar>, "Target PAD Rp 3,8 Miliar dari Tempat Pelelangan Ikan di Batang Gagal Total, Masuk Triwulan II Baru Tercapai Rp1,1 Miliar", tanggal 4 Juli 2024.
3. <https://www.ayosemarang.com/umum/7713058669/pendapatan-lelang-ikan-di-tpi-batang-merosot-retribusi-terancam?page=2>, "Pendapatan Lelang Ikan di TPI Batang Merosot, Retribusi Terancam", tanggal 4 Juli 2024.

**Catatan:**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*